



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Mar.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HARIS DETU alias HARIS;
Tempat lahir : Pohuwato;
Umur / Tanggal lahir : 40 tahun / 17 Agustus 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Padengo Kec. Dengilo Kabupaten Pohuwato
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 April 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Juli 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun untuk itu telah diberitahukan hak-haknya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa, Nomor 24/Pen.Pid/2017/PN.Mar tanggal 18 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24 Pen.Pid/2017/PN.Mar tanggal 18 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2016/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa HARIS DETU alias HARIS, terbukti bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga;
2. Menghukum Terdakwa HARIS DETU alias HARIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kemeja jeans lengan panjang warna biru yang kancingnya lepas;
 - 1 (satu) buah BH warna coklat yang telah rusak;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merek Hermes yang telah rusak Resletingnya;
 - 1 (satu) pasang sandal warna coklat merek CHANEL yang telah putus talinya;
 - 1 (satu) pasang sandal warna kombinasi merah putih merek Swallow yang telah putus talinya;
 - 1 (satu) buah daster kotak – kotak warna kombinasi biru, coklat, krem yang telah robek dibawah ketiak sebelah kanan;
 - 1 (satu) lembar copian kutipan akta nikah atas nama Haris Detu dengan Wati Kasim yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Paguat Kab. Pohuwato dengan nomor : 220/05/2003, tanggal 25 Oktober 2003;dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi WATI KASIM alias NOU;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas dirinya dengan alasan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya;

Atas nota pembelaan (pledoi) tersebut Penuntut Umum menyatakan bertetap pada surat tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara:PDM-11/MRS/04/2017 yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 26 April 2017 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

DAKWAAN

Hal. 2. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2016/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa iaterdakwa HARIS DETU Alias HARIS pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira jam 13.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di rumah saksi WATI KASIM Alias NOU di Desa Padego, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, terhadap saksi WATI KASIM Alias NOU, berdasarkan Kutipan Akta Nikah atas yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Paguat Kab. Pohuwato dengan nomor : 220/05/2003, tanggal 25 Oktober 2003 HARIS DETU dengan WATI KASIM merupakan suami istri yang sah, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika saksi WATI KASIM Alias NOU berada di rumah saksi, tiba-tiba Terdakwa datang ke rumah tersebut dan berteriak kepada saksi WATI KASIM Alias NOU dengan mengatakan "SIAPA YANG MENGANTAR KAMU?" setelah itu Terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan mengayunkan satu tangan kanannya ke arah tangan kiri dan ke arah tangan kanan saksi WATI KASIM Alias NOU, selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi WATI KASIM Alias NOU "ORANG SUDAH CUKI NGANA" kemudian Terdakwa mengayunkan lagi tinju tangan kanannya ke arah perut sebelah kiri saksi WATI KASIM Alias NOU. Setelah itu Terdakwa menarik-narik rambut saksi WATI KASIM Alias NOU dengan maksud untuk menggunting rambut saksi WATI KASIM Alias NOU dan ketika Saksi WATI KASIM alias NOU terjatuh, Terdakwa kemudian menarik kaki sebelah kiri saksi WATI KASIM alias NOU dan menarik-narik baju yang dikenakan saksi WATI KASIM Alias NOU sehingga kancing baju saksi WATI KASIM terlepas, tali BH saksi WATI KASIM Alias NOU putus dan resleting celana saksi WATI KASIM Alias NOU rusak. Setelah itu Terdakwa merusak tiga buah sandal milik saksi WATI KASIM Alias NOU dan mengataha "AWAS KAMU LAPORKAN KEJADIAN INI KEPADA KEPALA DESA SAYA MO KASI MATI NGANA, APABILA ADA YANG MELAPOR SAYA AKAN BUNUH SEKALIAN DENGAN KAMU". Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira jam 15.30 Wita, berawal ketika saksi WATI KASIM Alias NOU sedang berada di rumah, selanjutnya Terdakwa datang ke rumah tersebut untuk menanyakan keberadaan pakaian milik saksi yang kemudian dijawab oleh Saksi WATI KASIM Alias NOU "BAJU SAYA TIDAK ADA" setelah mendengar jawaban saksi WATI KASIM Alias NOU Terdakwa langsung menarik rambut saksi WATI KASIM Alias

Hal. 3. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2016/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOU dan baju daster yang dikenakan saksi WATI KASIM Alias NOU sehingga baju daster tersebut robek. Setelah itu Terdakwa pergi halmana di depan rumah saksi WATI KASIM Alias NOU sudah ada banyak orang yang berkumpul. Setelah itu saksi WATI KASIM Alias NOU melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Paguat.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban WATI KASIM Alias NOU merasakan sakit dan mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : B/VER/PKM-PGT/061/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 An. WATI KASIM Alias NOU yang dikeluarkan oleh Puskesmas Paguat yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr. RIZAL MOHAMAD RIVALI, dokter pemeriksa pada Puskesmas Paguat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

- Kepala :
Memar pada kepala bagian tengah uk 2 cm;
- Perut :
Memar di pinggang sebelah kiri uk 5x4 cm;
- Anggota gerak atas :
 - Memar di lengan atas sebelah kiri bagian dalam uk 2x2 cm + \pm 3x3 cm
 - Memar di lengan bawah sebelah kiri bagian dalam uk \pm 3x4 cm;
 - Memar di lengan atas sebelah kanan bagian luar uk \pm 3x3 cm;
 - Memar di lengan bawah sebelah kanan bagian luar uk \pm 2x2 cm;
- Anggota gerak bawah :
Memar di paha bagian sebelah kiri bagian depan uk \pm 2x2 cm

Kesimpulan Pemeriksa:

Pada pemeriksaan disimpulkan bahwa ditemukan adanya memar pada beberapa bagian tubuh seperti keterangan di atas akibat benturan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa HARIS DETU Alias HARIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, akan tetapi tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WATI KASIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena memukul saksi korban;

Hal. 4. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2016/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah suami saksi korban;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 26 desember 2016, pada saat saksi berada di rumah tiba-tiba Terdakwa yang merupakan suami saksi datang kerumah dan langsung bertanya kepada saksi korban “ Siapa yang mengantar kamu?” sambil marah-marah kepada saksi korban tetapi saksi korban tidak menanggapi, kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kanan yang terkepal kearah lengan kiri saksi korban kemudian mengayunkan tangan kiri yang terkepal kearah lengan kanan saksi korban sambil mengatakan “orang sudah cuki ngana” (kamu sudah disetubuhi orang” setelah itu Terdakwa mengayunkan tangan terkepal kearah perut sebelah kiri serta menarik rambut dan akan menggunting rambut saksi korban sehingga saksi korban terjatuh kemudian Terdakwa menarik kaki sebelah kiri saksi korban dan kemudian menarik pakaian saksi korban yang mengakibatkan baju yang saksi korban pakai kancingnya lepas, BH putus dan celana yang dipakai resletingnya rusak dan selain itu Terdakwa merusak 3 buah sandal saksi korban dan mengancam saksi korban dengan mengatakan “ awas kamu laporkan kejadian ini kepada kepala desa saya mo kasi mati ngana” (awas kamu melaporkan kejadian ini kepada kepala desa, saya bunuh kamu) kemudian Terdakwa pergi;
 - Bahwa keesokkan harinya yaitu pada tanggal 27 Desember 2017 sekitar pukul 15.30 wita Terdakwa datang dan menanyakan pakaian saksi korban kemudian saksi korban menjawab bahwa baju saksi korban sudah tidak ada, kemudian Terdakwa menarik rambut saksi serta menarik baju daster yang saksi korban gunakan sehingga robek, kemudian menendang paha saksi korban dan ketika orang berkumpul, Terdakwa langsung pergi dan setelah itu saksi korban langsung pergi ke Polsek Paguat dan melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa saksi dirawat jalan di Puskesmas Paguat;
 - Bahwa pertengkaran dikarenakan Terdakwa sudah menikah lagi sejak bulan Desember;
 - Bahwa saksi korban dan Terdakwa menikah sudah 14 tahun lamanya dan dimana pernikahan tersebut dicatatkan di KUA Paguat;
 - Bahwa selama menikah Terdakwa dan saksi korban belum dikaruniai anak;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat menyatakan bahwa Terdakwa tidak menendang saksi korban ;
2. **TUTIBAKARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena menganiaya saksi korban Wati Kasim yang merupakan istri Terdakwa;

Hal. 5. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2016/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2016 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Desa Padengo Kec. Dengilo Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di depan rumah tiba-tiba melihat saksi korban dan Terdakwa sedang berkelahi di depan rumah mereka kemudian Terdakwa memukul saksi korban dibagian lengan kanan saksi korban dan kemudian Terdakwa menarik saksi korban masuk ke dalam rumah mereka kemudian saksi langsung pergi kerumah perempuan Nurmiyati;
- Bahwa saksi korban dan Terdakwa sering berkelahi;
- Bahwa saksi korban pernah memperlihatkan kepada saksi lengan dibagian sebelah kanan saksi korban yang mengalami memar;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan saksi korban yang merupakan istrinya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. **AIDA HAMZAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena menganiaya saksi korban Wati Kasim yang merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2016 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Desa Padengo Kec. Dengilo Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa pada saat saksi berada dirumah tiba-tiba saksi Yusuf Kasim datang dan melaporkan bahwa saksi korban telah dianiaya oleh suaminya yaitu Terdakwa, setelah itu saksi pergi mengecek kebenaran kejadian tersebut dan saksi langsung bertemu dengan saksi korban dan kemudian saksi bertanya "kamu telah dipukul dibagian mana?" kemudian saksi korban menjawab bagian pinggangnya sebelah kiri terasa sakit dan kemudian saksi melihat paha sebelah kiri telah mengalami memar;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Terdakwa tentang hal tersebut tetapi terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah menendang saksi korban;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. **YUSUF KASIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 6. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2016/PN.Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena menganiaya saksi korban Wati Kasim yang merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2016 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Desa Padengo Kec. Dengilo Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekitar pukul 16.00 wita saat itu saksi melihat Terdakwa sedang menarik-narik rambut dan menarik baju yang sedang dipakai saksi korban dan saksi mendengar Terdakwa mengatakan apabila ada orang yang ikut campur masalah ini akan dipotong oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi pergi melaporkan kejadian tersebut kepada kepala dusun yaitu saksi Aidah Hamzah dan setelah itu saksi Aidah Hamzah pergi mengecek kejadian tersebut tetapi Terdakwa sudah pergi;
- Bahwa saksi melihat baju yang dipakai saksi korban sudah robek dibagian bawah ketiak sebelah kanan kemudian saksi langsung pulang;
- Bahwa setahu saksi sebelum kejadian tersebut saksi korban dan terdakwa pernah ada masalah dimana Terdakwa telah menikah dengan orang lain; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HARIS DETU alias HARIS** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena menganiaya saksi korban Wati Kasim yang merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 dan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 bertempat di Desa Padengo Kec. Dengilo Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat istri Terdakwa yaitu saksi korban sedang keluar rumah kemudian Terdakwa pergi kerumah adik iparnya yang bernama Pr. Nuni kemudian menanyakan keberadaan saksi korban kemudian Pr. Nuni menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi korban sedang pergi ke rumah sakit;
- Bahwa pada keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekitar pukul 13.30 wita, Terdakwa bertanya kepada saksi korban "siapa yang antar kamu pulang dari rumah sakit?" kemudian saksi korban menjawab "Yang mengantar saya adalah cowok" kemudian Terdakwa dan saksi korban beradu mulut, kemudian terdakwa menarik baju, BH, serta celana yang dipakai saksi korban kemudian Terdakwa mengambil sandal

Hal. 7. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2016/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saki korban kemudian Terdakwa menarik tali sandal tersebut sampai putus dengan maksud saksi korban tidak keluar rumah lagi;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekitar pukul 15.30 wita, pada waktu itu saksi korban telah mengambil bajunya kemudian Terdakwa menarik baju daster yang dipakai saksi korban sehingga baju daster tersebut robek dibagian bawah ketiak dan setelah itu terdakwa langsung pergi untuk memindahkan sapi;
- Bahwa sebelum kejadian antara saksi korban dan Terdakwa ada masalah yaitu Terdakwa sudah menikah dengan orang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kemeja jeans lengan panjang warna biru yang kancingnya lepas;
- 1 (satu) buah BH warna coklat yang telah rusak;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merek Hermes yang telah rusak Resletingnya;
- 1 (satu) pasang sandal warna coklat merek CHANEL yang telah putus talinya;
- 1 (satu) pasang sandal warna kombinasi merah putih merek Swallow yang telah putus talinya;
- 1 (satu) pasang sandal warna merah, putih, hitam yang telah putus talinya;
- 1 (satu) buah daster kotak – kotak warna kombinasi biru, coklat, krem yang telah robek dibawah ketiak sebelah kanan;
- 1 (satu) lembar copian kutipan akta nikah atas nama Haris Detu dengan Wati Kasim yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Paguat Kab. Pohuwato dengan nomor : 220/05/2003, tanggal 25 Oktober 2003;

dan terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan tersebut diatas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena memukul saksi korban Wati Kasim yang merupakan istri Terdakwa;

Hal. 8. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2016/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban Wati Kasim dan Terdakwa menikah sudah 14 tahun lamanya dan dimana pernikahan tersebut dicatatkan di KUA Paguat dan selama menikah Terdakwa dan saksi korban Wati Kasim belum dikaruniai anak;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 26 desember 2016, pada saat saksi korban Wati Kasim berada dirumah tiba-tiba Terdakwa yang merupakan suami saksi korban Wati Kasim datang kerumah dan langsung bertanya kepada saksi korban Wati Kasim “ Siapa yang mengantar kamu?” sambil marah-marah kepada saksi korban Wati Kasim tetapi saksi korban Wati Kasim tidak menanggapi, kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kanan yang terkepal kearah lengan kiri saksi korban Wati Kasim kemudian mengayunkan tangan kiri yang terkepal kearah lengan kanan saksi korban Wati Kasim sambil mengatakan “orang sudah cuki ngana” (kamu sudah disetubuhi orang” setelah itu Terdakwa mengayunkan tangan terkepal kearah perut sebelah kiri serta menarik rambut dan akan menggunting rambut saksi korban Wati Kasim sehingga saksi korban Wati Kasim terjatuh kemudian Terdakwa menarik kaki sebelah kiri saksi korban Wati Kasim dan kemudian menarik pakaian saksi korban Wati Kasim yang mengakibatkan baju yang saksi korban Wati Kasim pakai kancingnya lepas, BH putus dan celana yang dipakai resletingnya rusak dan selain itu Terdakwa merusak 3 buah sandal saksi korban Wati Kasim dan mengancam saksi korban Wati Kasim dengan mengatakan “awas kamu laporkan kejadian ini kepada kepala desa saya mo kasi mati ngana” (awas kamu melaporkan kejadian ini kepada kepala desa, saya bunuh kamu) kemudian Terdakwa pergi;
- Bahwa keesokkan harinya yaitu pada tanggal 27 Desember 2017 sekitar pukul 15.30 wita Terdakwa datang dan menanyakan pakaian saksi korban Wati Kasim kemudian saksi korban Wati Kasim menjawab bahwa baju saksi korban Wati Kasim sudah tidak ada, kemudian Terdakwa menarik rambut saksi korban Wati Kasim serta menarik baju daster yang saksi korban Wati Kasim gunakan sehingga robek, kemudian menendang paha saksi korban Wati Kasim dan ketika orang berkumpul, Terdakwa langsung pergi dan setelah itu saksi korban Wati Kasim langsung pergi ke Polsek Paguat dan melaporkan kejadian tersebut dan saksi korban Wati Kasim dirawat jalan di Puskesmas Paguat;
- Bahwa sebelumnya saksi korban Wati Kasim dan terdakwa sering bertengkar dikarenakan Terdakwa sudah menikah lagi sejak bulan Desember;

Hal. 9. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2016/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Paguat nomor : B/VER/PKM-PGT/061/XII/2016 tertanggal 27 desember 2016 yang yang ditanda tangani oleh dr.Rizal Mohamad Rivai yang hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban Wati Kasim, dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan adanya memar di kepala bagian tengah ukurang 2 cm, memar di pinggang sebelah kiri ukuran 5x4 cm, memar dilengan atas sebelah kiri bagian dalam ukurang 2x2 cm + $\pm 3 \times 3$ cm, memar di lengan bawah sebelah kiri bagian dalam $\pm 3 \times 4$ cm, memar dilengan atas sebelah kanan bagian luar ukurang $\pm 3 \times 3$ cm, memar dilengan bawah sebelah kanan bagian luar ukuran $\pm 2 \times 2$ cm dan memar dipaha sebelah kiri bagian depan ukuran $\pm 3 \times 3$ cm akiabt benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, manakala keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan. Oleh karena itulah, kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik;
3. Dalam lingkup rumah tangga;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa HARIS DETU alias HARIS yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum

Hal. 10. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2016/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

Ad.2 Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (pasal 6 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 26 desember 2016, pada saat saksi korban Wati Kasim berada dirumah tiba-tiba Terdakwa yang merupakan suami saksi korban Wati Kasim datang kerumah dan langsung bertanya kepada saksi korban Wati Kasim “Siapa yang mengantar kamu?” sambil marah-marah kepada saksi korban Wati Kasim tetapi saksi korban Wati Kasim tidak menanggapi, kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kanan yang terkepal kearah lengan kiri saksi korban Wati Kasim kemudian mengayunkan tangan kiri yang terkepal kearah lengan kanan saksi korban Wati Kasim sambil mengatakan “orang sudah cuki ngana” (kamu sudah disetubuhi orang) setelah itu Terdakwa mengayunkan tangan terkepal kearah perut sebelah kiri serta menarik rambut dan akan menggunting rambut saksi korban Wati Kasim sehingga saksi korban Wati Kasim terjatuh kemudian Terdakwa menarik kaki sebelah kiri saksi korban Wati Kasim dan kemudian menarik pakaian saksi korban Wati Kasim yang mengakibatkan baju yang saksi korban Wati Kasim pakai kancingnya lepas, BH putus dan celana yang dipakai resletingnya rusak dan selain itu Terdakwa merusak 3 buah sandal saksi korban Wati Kasim dan mengancam saksi korban Wati Kasim dengan mengatakan “awas kamu laporkan kejadian ini kepada kepala desa saya mo kasi mati ngana” (awas kamu melaporkan kejadian ini kepada kepala desa, saya bunuh kamu) kemudian Terdakwa pergi;

Bahwa keesokkan harinya yaitu pada tanggal 27 Desember 2017 sekitar pukul 15.30 wita Terdakwa datang dan menanyakan pakaian saksi korban Wati Kasim kemudian saksi korban Wati Kasim menjawab bahwa baju saksi korban Wati Kasim sudah tidak ada, kemudian Terdakwa menarik rambut saksi korban Wati Kasim serta menarik baju daster yang saksi korban Wati Kasim gunakan sehingga robek, kemudian menendang paha saksi korban Wati Kasim dan ketika orang berkumpul, Terdakwa langsung pergi dan setelah itu saksi korban Wati Kasim langsung pergi ke Polsek Paguat dan melaporkan kejadian tersebut dan saksi korban Wati Kasim dirawat jalan di Puskesmas Paguat;

Hal. 11. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2016/PN.Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Paguat nomor : B/VER/PKM-PGT/061/XII/2016 tertanggal 27 desember 2016 yang ditanda tangani oleh dr.Rizal Mohamad Rivai yang hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban Wati Kasim, dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan adanya memar di kepala bagian tengah ukurang 2 cm, memar di pinggang sebelah kiri ukuran 5x4 cm, memar dilengan atas sebelah kiri bagian dalam ukurang 2x2 cm + $\pm 3 \times 3$ cm, memar di lengan bawah sebelah kiri bagian dalam $\pm 3 \times 4$ cm, memar dilengan atas sebelah kanan bagian luar ukurang $\pm 3 \times 3$ cm, memar dilengan bawah sebelah kanan bagian luar ukuran $\pm 2 \times 2$ cm dan memar dipaha sebelah kiri bagian depan ukuran $\pm 3 \times 3$ cm akiabt benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, sehingga majelis hakim berpendapat apa yang dilakukan oleh Terdakwa yang dalam hal ini telah melakukan kekerasan fisik. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud lingkup rumah tangga meliputi :

- a. Suami, isteri dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/ atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti foto copy Akta Nikah yang diajukan dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa saksi Korban Wati Kasim dan Terdakwa merupakan suami isteri yang masih terikat perkawinan yang sah sebagaimana diterangkan dalam foto copy Akta Nikah atas nama Haris Detu dan Wati Kasim yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Paguat, Kabupaten Pohuwato Nomor 220/05/XI/2003, tanggal 25 Oktober 2003;

Hal. 12. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2016/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dan seluruh unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut telah terbukti dan terpenuhi semua, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan pembelaan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 24 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Penghormatan hak asasi manusia;
- b. Keadilan dan kesetaraan gender;
- c. Nondiskriminasi; dan
- d. Perlindungan korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap diri Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan takaran hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-

Hal. 13. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2016/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Wati Kasim mengalami sakit;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan belum pernah dihukum;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penahanan Terdakwa supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah kemeja jeans lengan panjang warna biru yang kancingnya lepas, 1 (satu) buah BH warna coklat yang telah rusak, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merek Hermes yang telah rusak Resletingnya, 1 (satu) pasang sandal warna coklat merek CHANEL yang telah putus talinya, 1 (satu) pasang sandal warna kombinasi merah putih merek Swallow yang telah putus talinya, 1 (satu) buah daster kotak – kotak warna kombinasi biru, coklat, krem yang telah robek dibawah ketiak sebelah kanan, dan 1 (satu) lembar copian kutipan akta nikah atas nama Haris Detu dengan Wati Kasim yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Paguat Kab. Pohuwato dengan nomor : 220/05/2003, tanggal 25 Oktober 2003 oleh karena tidak diperlukan lagi dalam perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Wati Kasim, sedangkan barang bukti 1 (satu) pasang sandal warna merah, putih, hitam yang telah putus talinya tidak diuraikan Penuntut Umum dalam tuntutanannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah dihadirkan dalam persidangan, dimana barang bukti tersebut merupakan kepunyaan saksi korban wati Kasim dan oleh karena tidak diperlukan lagi dalam perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Wati Kasim;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Hal. 14. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2016/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 24 tahun 2004 dan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HARIS DETU alias HARIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kemeja jeans lengan panjang warna biru yang kancingnya lepas;
 - 1 (satu) buah BH warna coklat yang telah rusak;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merek Hermes yang telah rusak Resletingnya;
 - 1 (satu) pasang sandal warna coklat merek Chanel yang telah putus talinya;
 - 1 (satu) pasang sandal warna kombinasi merah putih merek Swallow yang telah putus talinya;
 - 1 (satu) pasang sandal warna merah, putih, hitam yang telah putus talinya;
 - 1 (satu) buah daster kotak – kotak warna kombinasi biru, coklat, krem yang telah robek dibawah ketiak sebelah kanan;
 - 1 (satu) lembar copian kutipan akta nikah atas nama Haris Detu dengan Wati Kasim yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Paguat Kab. Pohuwato dengan nomor : 220/05/2003, tanggal 25 Oktober 2003;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban WATI KASIM alias NOU;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 oleh kami WIYANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan HAMSURAH, S.H. dan

Hal. 15. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2016/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFIANUS RUMONDOR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh INDRA TIMEN PRAMITA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, dihadiri oleh HERRU PURWANTO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota

T.T.D

HAMSURAH, S.H.

Hakim Ketua

T.T.D

WIYANTO, S.H.,M.H.

T.T.D

ALFIANUS RUMONDOR, S.H.

Panitera Pengganti

T.T.D

INDRA TIMEN PRAMITA, S.H.

**TURUNAN RESMI SALINAN PUTUSAN PIDANA
PENGADILAN NEGERI MARISA
P A N I T E R A**

**SUNARDI JUSUF, SH
NIP. 196106061984021002**

Hal. 16. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2016/PN.Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)